

## LAMPIRAN

### 1) Foto Bersama Seluruh Aparatur Desa Margo Mulyo



### 2) Foto Pelepasan PKPM



3) Kemasan terbaru Produk Kerupuk Bawang



4) Pemasaran Produk Kerupuk Bawang



5) Foto sedang proses sosialisasi di SMAN 1 Jati Agung



6) Kunjungan ke pesantren Muhammad Natsir



7) Kegiatan Posyandu bayi dan balita



8) Kegiatan perlombaan memperingati HUT RI Ke-77





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0509220114271**

Berdasarkan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.  
Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)  
kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : RICHA LORENZA
2. Alamat : DUSUN 3, Desa/Kelurahan Sumber  
Agung, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu,  
Provinsi Lampung.
3. Nomor Telepon Seluler : +6285930363379  
Email : [ichalorenza7@gmail.com](mailto:ichalorenza7@gmail.com)
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan  
Usaha Indonesia (KBLI) : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepersertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Serifikat Halal (SH).

Diterbitkan tanggal 5 September 2022

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi  
Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal 5 September 2022



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 0509220114271**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau.	Dusun 4, Margo Mulyo, Desa/Kelurahan Margo Mulyo, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kode Pos : 35365	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

*Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*

*Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

*Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*